



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

**BUKU SAKU BAGI KEPALA DESA
STOP PERDAGANGAN ORANG**

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
JALAN MERDEKA BARAT No. 15
TELP. 3805563-3842638 FAX.3805562-3805559
JAKARTA 10110

PENGARAH :

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

PENANGGUNG JAWAB:

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

TIM PENYUSUN :

- 1 Dra. Luly Altruiswaty, M.Sc
- 2 Dra. Endang Susilowati
- 3 Drs. Agam Bekti Nugraha
- 4 Mujiono, S.Sos
- 5 Frangky Tilung, ST
- 6 Deddy Djufriadi
- 7 Atwirlany Ritonga, S.Psi
- 8 Tessalina Dwiayuni Saraswati, SE

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	iii
Kata Pengantar.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Peraturan yang Terkait TPPO.....	4
BAB 2 PERDAGANGAN ORANG.....	7
A. Pengertian.....	7
B. Unsur – Unsur TPPO.....	9
C. Modus Operandi.....	10
D. Bentuk – Bentuk Eksplorasi.....	11
E. Pelaku TPPO.....	12
F. Korban TPPO.....	12
G. Penyebab Terjadinya TPPO.....	14
H. Dampak TPPO.....	15
I. Hak – hak Korban.....	17
J. Sanksi Bagi Pelaku.....	17

BAB 3 UPAYA – UPAYA.....	20
A. Upaya Pencegahan TPPO.....	20
B. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan Ruang Pelayanan Khusus (RPK).....	23
C. Pusat Pelayanan Terpadu.....	27
D. Rekapitulasi Data Penanganan TPPO Tahun 2005 – 2010.....	33
E. Pelaporan.....	37
F. Hal – hal yang Harus Dipersiapkan Dalam Mendampingi Korban TPPO.....	38
G. Struktur Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.....	39
Lampiran.....	40

Alamat Pusat Layanan

- Daftar Alamat Rumah Sakit Bhayangkara
- Daftar Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pertama – tama saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkat petunjuk, dan bimbingan- NYA Buku Saku Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bagi Aparat Kepala Desa ini dapat disusun. Hal ini sangat penting mengingat TPPO yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak merupakan kejahatan berat terhadap hak azasi manusia dan sangat bertentangan dengan norma – norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak azasi manusia. Kasus TPPO dari tahun ke tahun meningkat meskipun belum ada angka – angka yang tepat, karena jumlah kasus ini merupakan fenomena gunung es yang berarti gambaran yang sebenarnya jauh lebih besar dari apa yang dilaporkan. Saat ini telah meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir maupun tidak terorganisir, terjadi di dalam negeri dan luar negeri, dan TPPO sudah menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Buku Saku ini berisi ringkasan mengenai terjadinya TPPO, peraturan yang terkait. TPPO, pelaku, saksi dan atau korban TPPO, serta upaya pencegahan dan penanganan TPPO. Buku Saku ini juga disusun sedemikian rupa, sehingga mudah untuk dijadikan panduan dan rujukan bagi para Kepala Desa/Lurah dan aparatnya sehingga mempunyai pemahaman dan sikap yang sama dalam mencegah dan menangani kasus TPPO.

Pada kesempatan ini, kami atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga tersusunnya Buku Saku ini. Kritik dan Saran sangat kami harapkan guna penyempurnaannya dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Semoga segala upaya yang kita lakukan bermanfaat bagi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO....Amin....

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, 20 September 2010
Deputi Bidang Perlindungan Perempuan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SSB" with a stylized flourish.

Drs. Safruddin Setia Budi, M.Hum

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perdagangan orang merupakan kejahatan dan pelanggaran berat Hak Azasi Manusia. Kasus perdagangan orang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu Maret 2005 – Maret 2010, di Indonesia terdapat sebanyak 3.735 korban tindak pidana perdagangan orang (*International Organization for Migration*, Maret 2010). Data tersebut belum menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya, karena tindak pidana perdagangan orang merupakan fenomena gunung es. Faktanya, jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang jauh lebih besar dari data yang dilaporkan.

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan

tragedi terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri. Dari praktik perdagangan orang umumnya mereka yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Mereka merupakan kelompok rentan yang sering kali dijadikan sasaran empuk para traffickers. Perdagangan orang tidak lagi mengenal batas wilayah, baik antar kota, propinsi di Indonesia maupun antar Negara. Jaringan mereka begitu luas dan rapi sehingga diperlukan sinergitas semua pihak agar praktik perdagangan orang ini dapat tuntas diberantas.

Sebagai kejahatan luar biasa, perdagangan orang berdampak negatif baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, bahkan terhadap kehormatan bangsa. Untuk menyikapi hal tersebut, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) untuk memberi sanksi kepada pelaku sebagai efek

jera dan memberikan perlindungan terhadap korban. Dalam rangka sinergitas kerja untuk pencegahan, pelayanan, dan pemulihan korban TPPO, maka pemerintah membentuk Gugus Tugas TPPO yang diketuai oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan sebagai ketua harian adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta melibatkan sejumlah Menteri terkait. Hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah untuk memberantas pelaku kejadian perdagangan orang.

Meskipun sudah jelas melanggar hukum negara dan agama, perdagangan orang terus berlangsung karena menjanjikan keuntungan besar bagi pelaku sindikatnya setelah penjualan senjata dan narkoba. Berbagai cara telah ditempuh oleh pelaku walaupun harus dengan memalsukan dokumen dan identitas. Salah satu dokumen/identitas penting yang sering dipalsukan adalah KTP. Oleh karena

dikeluarkannya KTP atas usulan Kepala Desa/Lurah, maka kehati-hatian dan selektivitas Kepala Desa/Lurah dalam mengusulkan pembuatan KTP merupakan salah satu faktor penting dalam pencegahan TPPO.

Sebagai upaya peningkatan wawasan aparat kelurahan tentang perdagangan orang, maka dipandang perlu untuk disusunnya Buku Saku tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Kepala Desa/Lurah dan Aparatnya.

B. PERATURAN YANG TERKAIT TPPO

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.
6. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 25 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Nasional TPPO.
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 08 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Sub-Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 01 Tahun 2009 Tentang SPM Pelayanan Terpadu

Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO di Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
10. Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara RI.
11. Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 3 Tahun 2008 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TPPO pada Unit Perempuan dan Anak.

BAB 2

PERDAGANGAN ORANG

A. PENGERTIAN

Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

B. UNSUR –UNSUR TPPO

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu :

1. *Proses:*

Pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima mereka (calon korban).

2. *Cara:*

Pelaku menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/ posisi rentan atau jeratan hutang untuk mendapat kendali atas diri korban sehingga dapat memaksa mereka.

3. *Tujuan:*

Pelaku mengeksplorasi atau menyebabkan korban tereksplorasi untuk keuntungan finansial pelaku kejahatan,

eksploitasi disini bisa berupa perlakuan apapun yang tidak sesuai dengan kehendak korban dan korban menderita karena perlakuan tersebut seperti bekerja sebagai pelacur, kerja paksa/perbudakan termasuk juga pengambilan organ tubuh.

C. MODUS OPERANDI

Berbagai cara yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Pengiriman tenaga kerja
2. Duta Seni Budaya
3. Perkawinan Pesanan
4. Pengangkatan Anak
5. Pemalsuan dokumen seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, atau surat-surat lain
6. Menggunakan perusahaan Non Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

7. Menggunakan Visa Pelajar ke Negara tertentu
8. Melaksanakan pelatihan di tempat kerja
9. Memindahkan dari satu daerah/negara ke daerah/negara lainnya secara ilegal.
10. Penjeratan Hutang
11. Kerja paksa
12. Penculikan

D. BENTUK-BENTUK EKSPLOITASI

Adapun bentuk – bentuk eksplorasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah:

1. Dilacurkan
2. Pengedar narkotika dan obat – obatan terlarang
3. Bekerja tidak sesuai pekerjaan yang dijanjikan
4. Bekerja tanpa batas waktu
5. Gaji tidak pernah dibayar
6. Penyalundupan bayi

7. Adopsi ilegal
8. Penjualan bayi/anak
9. Pelajar dijadikan ABK kapal ikan atau di jermal
10. Transplantasi organ tubuh

E. PELAKU TPPO

Siapapun bisa jadi pelaku tindak pidana perdagangan orang, bisa terdiri dari :

1. Germo/mucikari/”mami”/”papi”
2. Orang terdekat seperti orangtua, paman, bibi, tante, tetangga / kenalan di kampung
3. Sponsor/Calo
4. Pegawai atau pemilik perusahaan
5. Oknum aparat pemerintah
6. Oknum guru
7. Sindikat perdagangan orang

F. KORBAN TPPO

Siapa saja bisa menjadi korban, tidak mengenal umur maupun jenis kelamin, namun pada umumnya yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak karena posisinya yang rentan (rawan terhadap tindakan eksplorasi). Korban perdagangan orang bisa saja seorang ibu, kakak/adik, anak perempuan, keponakan ataupun anak tetangga kita.

Adapun individu yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah :

1. Orang miskin
2. Orang dengan pola hidup konsumtif
3. Orang yang tidak mempunyai keterampilan
4. Orang yang berpendidikan rendah
5. Orang yang buta aksara

6. Orang yang memimpikan gaji tinggi dengan bekerja di luar daerah/negeri tanpa informasi yang jelas
7. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
8. Orang yang kehilangan anggota keluarga
9. Korban konflik
10. Korban bencana
11. Pengangguran

G. PENYEBAB TERJADINYA TPPO

1. Kemiskinan
2. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah
3. Buta aksara
4. Terbatasnya lapangan pekerjaan
5. Tingkat pengangguran yang tinggi
6. Tidak memiliki keterampilan
7. Konflik atau bencana alam
8. Kurangnya informasi tentang kota atau negara tujuan

9. Terlalu percaya kepada agen/perekrut/ calo
10. Ketimpangan relasi kuasa antara laki – laki dan perempuan

H. DAMPAK TPPO

Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang ini, disatu sisi dampak psikologis, namun disisi lain adalah mencari keuntungan sosial ekonomi bagi para korban tersebut: Pertama, akibat sering kali anak gadis dan perempuan ditempatkan dalam lingkungan domestik karena banyaknya permintaan akan pekerja domestik yang mampu dikerjakan oleh para kaum hawa dan kurang berpendidikan. Karena sebagian besar kerja dilakukan di dalam rumah, maka pekerjaan itu kurang atau tidak dapat diawasi. Kedua, adalah keuntungan sosial ekonomi, sekalipun tindakan itu adalah pekerjaan yang kotor, namun bila dikaitkan

dengan keuntungan dari sisi ekonomi, maka tidak hanya para korban yang merasa memperoleh keuntungan material dari pekerjaan tersebut, tetapi juga majikannya. Maka dari itu, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang ini ditinjau dari:

1. *Individu, yaitu :*

- Terkucil
- Depresi (gangguan jiwa berat)
- Bila mengalami penyiksaan akan terjadi cacat fisik
- Putus asa dan hilang harapan
- Terganggunya fungsi reproduksi
- Kehamilan yang tidak diinginkan
- Bila dilacurkan akan terinfeksi IMS/HIV/AIDS
- Kematian

2. *Keluarga, yaitu :*

- Beban psikososial (malu, rendah diri)
- Keluarga gagal

3. *Sosial, yaitu :*

- Timbulnya pandangan negatif oleh masyarakat (Stigma)

I. HAK HAK KORBAN

Korban tindak pidana perdagangan orang mempunyai hak untuk mendapat layanan sebagaimana yang tercantum dalam Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan /atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota yang meliputi:

1. Layanan pengaduan
2. Layanan Rehabilitasi kesehatan
3. Layanan Rehabilitasi Sosial
4. Layanan Bantuan Hukum
5. Pemulangan

6. Reintegrasi Sosial

J. SANKSI BAGI PELAKU

Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang melakukan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemin dahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekeuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas lain untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”. Apabila terjadi pemalsuan dokumen oleh aparat yang berwenang (Ketua RT/RW/Lurah/Kepala Desa/Camat), maka Ketua RT/RW/Lurah/Kepala Desa/Camat tersebut termasuk dalam kategori pelaku dan bisa dituntut dengan **Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO (Pasal 8) yang berbunyi :**

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa

BUKU SAKU BAGI KEPALA DESA
STOP PERDAGANGAN ORANG

pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

BAB 3

UPAYA-UPAYA

A. UPAYA PENCEGAHAN TPPO

Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) merupakan *trans-national organize crime*, merupakan bentuk tindak kejahatan berat terhadap hak asasi manusia, sangat kompleks dan bersifat multidimensi yang memerlukan upaya pencegahan dan penanganan menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan serta terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, daerah, organisasi keagamaan, LSM, perguruan tinggi, media massa, dan seluruh komponen masyarakat meliputi upaya-upaya pencegahan dan partisipasi anak, rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan dan reintegrasi, pengembangan norma hukum, penegakan hukum, koordinasi dan kerjasama. Keberhasilannya sangat tergantung dari besarnya komitmen berbagai pihak baik

nasional maupun internasional. Untuk itu komitmen Pemerintah sangat tinggi terhadap permasalahan ini. Segala perangkat yang dibutuhkan untuk merealisasikan komitmen tersebut terus menerus diupayakan, dilengkapi dan disempurnakan, baik dari sisi peraturan perundangannya sampai kepada penganggaran yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional PTPPO dan ESA 2009 - 2014.

Dengan adanya Rencana Aksi Nasional PTPPO dan ESA, maka secara teknis dapat segera diimplementasikan oleh Gugus Tugas dan Sub-Gugus Tugas pokok dan fungsi masing-masing.

**Terkait penanganan TPPO tersebut,
diharapkan masyarakat berperan dalam :**

- 1) Peningkatan kewaspadaan terhadap rayuan dan bujuk rayu para calo tenaga kerja
- 2) Mengajukan permohonan pembuatan akte/KK maupun KTP dengan identitas asli dan sesuai prosedur yang berlaku
- 3) Apabila mengetahui dugaan TPPO segera menghubungi kepolosian terdekat
- 4) Tidak mudah tergiur janji manis para calo/sponsor
- 5) Mengikuti prosedur yang benar dan melengkapi persyaratan menjadi calon TKI.

B. UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPPA) DAN RUANG PELAYANAN KHUSUS (RPK)

Sesuai dengan Pasal 45 UU Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa untuk melindungi saksi korban di setiap propinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk Ruang Pelayanan Khusus yang saat ini disebut Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) pada Kantor Kepolisian setempat. Selanjutnya pembentukan UPPA dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007.

UPPA merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Fungsi UPPA yaitu :

1. Menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
3. Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait

Ruang lingkup tugas UPPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak :

1. Perdagangan orang (human trafficking)
2. Penyelundupan manusia (people smuggling)
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
4. Susila (perkosaan, pelecehan, pencabulan)
5. Vice (perjudian dan prostitusi)
6. Adopsi (pengangkatan anak) secara ilegal
7. Pornografi dan pornoaksi
8. Money Laundry

9. Perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
10. Perlindungan korban, saksi, keluarga, dan teman serta kasus lainnya di mana pelakunya adalah perempuan dan anak

Jenis layanan dan perlindungan khusus yang harus disediakan di UPPA bagi saksi – korban TPPO yaitu :

1. Menerima laporan/pengaduan tentang tindak pidana
2. Membuat laporan polisi
3. Memberikan konseling
4. Mengirimkan korban ke PPT atau Rumah Sakit terdekat
5. Melakukan penyidikan perkara
6. Meminta visum
7. Memberikan penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak – hak dan kewajibannya

8. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh
9. Menjamin keamanan dan keselamatan korban
10. Menyalurkan korban ke LBH atau rumah aman/shelter
11. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral
12. Memberitahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor
13. Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur

Tempat Kedudukan UPPA berada di :

1. Mabes Polri
2. Polda
3. Polwil/Tabes
4. Polres/Polresta

C. PUSAT PELAYANAN TERPADU

Sesuai dengan Pasal 46 UU Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa untuk melindungi saksi korban di kabupaten/kota dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi saksi – korban TPPO. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008.

PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi – korban TPPO. PPT dapat berbentuk pelayanan satu atap atau pelayanan berjejaring antar berbagai penyedia layanan. Tujuan pembentukan PPT adalah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi-korban atas pelayanan yang diperlukan.

Yang berhak mendapatkan pelayanan di PPT adalah semua saksi – korban perdagangan

orang dan saksi yang bukan korban tidak memperoleh pelayanan di PPT. Namun pelayanan di PPT sepanjang diatur dalam peraturan daerah dapat diakses oleh korban kekerasan lain selain korban TPPO.

Jenis layanan dari PPT adalah :

1. Pengaduan dan identifikasi
2. Pemulihan kesehatan
3. Pemulihan psikososial
4. Layanan bantuan/pendampingan hukum
5. Bantuan pemulangan ke daerah asal atau tempat lain yang dipilihnya
6. Bantuan reintegrasi sosial

Berdasarkan Pasal 11 PP No. 09 Tahun 2008 disebutkan bahwa PPT wajib menyediakan petugas pelaksana/fungsional dalam memberikan layanannya yang meliputi :

1. Tenaga kesehatan
2. Psikolog
3. Psikiater
4. Pekerja sosial
5. Tenaga bantuan hukum (advokat/ pengacara/ paralegal)
6. Penerjemah (sesuai kebutuhan korban)
7. Pendamping (sesuai kebutuhan korban)

Prinsip – prinsip pelayanan yang harus dilaksanakan oleh PPT :

1. Cepat dan tanpa biaya
2. Mudah, nyaman, dan aman
3. Rahasia
4. Kepastian hukum

Sesuai dengan Pasal 12 PP No. 09 Tahun 2008 disebutkan bahwa penyediaan anggaran untuk mendukung PPT tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan

sesuai dengan Pasal 6 (2) PP No. 09 Tahun 2008 disebutkan bahwa pemerintah daerah membentuk PPT berdasarkan Peraturan Daerah dan sumber – sumber pembiayaan lain juga dapat diperoleh dari kerjasama dengan lembaga lain.

Tata cara dan mekanisme layanan di PPT :

1. Dalam waktu paling lama 24 jam sejak menerima saksi dan/atau korban yang sedang dirawat atau dipulihkan, pimpinan atau petugas PPT wajib melaporkan kepada petugas kepolisian dan diproses sesuai hukum acara pidana.
2. Untuk saksi – korban yang melapor, petugas kepolisian wajib menempatkan saksi dan/atau korban UPPA yang tersedia.
3. Jika terbukti mengalami penderitaan, petugas kepolisian wajib membawa saksi – korban ke PPT.

4. Rumah Perlindungan Sosial dan Pusat Trauma Pemerintah Daerah dapat difungsikan untuk mendukung pelayanan PPT.
5. Pemerintah daerah juga dapat mendayagunakan Rumah Perlindungan Sosial atau Pusat Trauma milik masyarakat ataupun lembaga-lembaga lainnya.
6. Tatacara dan mekanisme penyelenggaraan layanan di daerah diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota.
7. Untuk saksi – korban yang berada di luar negeri, wakil Pemerintah Indonesia di luar negeri wajib melindungi saksi – korban, memulangkannya dengan biaya negara dan melaporkannya kepada Menteri Luar Negeri.
8. Untuk saksi – korban yang berada di luar negeri, Menteri Luar Negeri harus melakukan koordinasi dengan isntansi

terkait dan pemerintah daerah yang berkewajiban untuk memulangkan saksi – korban ke daerahnya.

9. Untuk saksi – korban yang berada di luar daerah asalnya, kepala daerah setempat harus melakukan koordinasi dengan kepala daerah asal saksi korban untuk menentukan langkah – langkah perlindungan dan pemulangan.
10. Jika diperlukan PPT juga dapat membangun jaringan dengan lembaga perlindungan saksi korban.


D. REKAPITULASI DATA PENANGANAN TPPO TAHUN 2005 – 2010

INFORMASI UMUM MENGENAI KORBAN TPPO JUMLAH KORBAN TPPO BERDASARKAN JENIS KELAMIN/USIA



Sumber : IOM Maret 2005-March 2010


KORBAN TPPO BERDASARKAN UMUR



Sumber : IOM Maret 2005-March 2010

**JUMLAH KORBAN TPPO BERDASARKAN ASAL
PROPINSI**

KORBAN TPPO BERDASARKAN WILAYAH




Sumber : IOM Maret 2005-Maret 2010

DATA KORBAN PERDAGANGAN ORANG

TAHUN	JUMLAH KASUS	P21	PELAKU	K O R B A N	
				DEWASA	ANAK
2004	76	35	83	103	-
2005	71	27	83	125	18
2006	84	59	155	496	129
2007	123	50	139	210	71
2008	53	38	11	8	22
2009	142	67	163	208	67

Sumber : Bareskrim 2009



Sumber : Bareskrim Polri, 2009


E. PELAPORAN

1. Korban didampingi petugas/pendamping dapat laporkan kasusnya secara langsung kepada Polri baik di tempat korban berada maupun di TKP.
2. Korban juga dapat memberikan kuasa kepada keluarga/orang lain (pekerja sosial) untuk melaporkan kasus yang dialaminya.
3. Apabila korban adalah anak, laporan dapat dilakukan oleh ortu/wali/pengasuh atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. HAL-HAL YANG HARUS DIPERSIAPKAN DALAM MENDAMPINGI KORBAN TPPO

1. Membawa surat tugas mendampingi korban
2. Membawa identitas diri petugas
3. Memahami permasalahan korban sebelumnya
4. Menyiapkan kondisi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
5. Memfotocopy identitas korban seperti KTP, Paspor apabila TKW, Surat Keterangan lainnya
6. Copy kontrak kerja apabila ada
7. Tiket pesawat dan *Boarding Pass*
8. Kuitansi pembayaran terkait korban
9. Surat kuasa dari korban untuk menunjuk petugas yang mendampingi korban
10. Slip pengiriman gaji melalui transaksi elektronik

G. STRUKTUR GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO



LAMPIRAN
ALAMAT PUSAT LAYANAN

DAFTAR ALAMAT
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA

NO	KESATUAN	ALAMAT	NO TLP / FAX
1.	RS Bhayangkara TK IV NAD	Jl. Tjut Nyak Dien No. 1 Lamteman Banda Aceh	0651-41470
2.	RS Bhayangkara TK II Medan Sumut	Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 1 Medan Sumut	061-8220812
3.	RS Bhayangkara TK II Tebing Tinggi Sumut	Jl. Pahlawan No. 17 Tebing Tinggi Sumut	0621-21103
4.	RS Bhayangkara TK IV Padang Sumbar	Jl. Jati No. 1 Padang Sumbar	0751-22270
5.	RS Bhayangkara TK IV Pekan Baru- Riau	Jl. Kartini No. 14 Pekanbaru Riau	0761-47691 0761-839300

BUKU SAKU BAGI KEPALA DESA
STOP PERDAGANGAN ORANG

NO	KESATUAN	ALAMAT	NO TLP / FAX
6.	RS Bhayangkara TK IV Dumai- Riau	Jl. Hang Tuah No. 1 Dumai Bengkalis Riau	0765-36942
7.	RS Bhayangkara TK IV Jambi	Jl. R. Mataher No. 3 Jambi	0741-23246 0741-34409
8.	RS Bhayangkara TK IV Bengkulu	Jl. Veteran No. 2 Bengkulu	0736-349050 0736-341086
9.	RS Bhayangkara TK IV Lampung	Jl. Pramuka No. 88 Rajabasa Bandar Lampung	0721-706402
10.	RS Bhayangkara TK III Palembang Sumsel	Jl. Jend. Sudirman Km. 4,5 Palembang	0711-410023
11.	RS Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung- Jabar	Jl. Moh. Toha No. 369 Bandung Jabar	022-5229545

BUKU SAKU BAGI KEPALA DESA
STOP PERDAGANGAN ORANG

NO	KESATUAN	ALAMAT	NO TLP / FAX
12.	RS Bhayangkara TK IV Bogor- Jabar	Jl. Kapten Muslihat No. 18 Bogor- Jabar	0251-312886 0251-3480987
13.	RS Bhayangkara TK IV Indramayu-Jabar	Jl. Raya Pantura Km. 73-75 Losarang Indramayu- Jabar	0234-507877
14.	RS Bhayangkara TK III Semarang- Jateng	Jl. Majapahit No. 140 Semarang Jawa Tengah	024-6716280 024-6716281 024-6716282
15.	RS Bhayangkara TK IV Daerah Istimewa Yogyakarta	Jl. Solo Km. 14,5 Kalasan, Sleman Yogyakarta	0274-498278
16.	RS Bhayangkara TK II Mertoyoso-Jatim	Jl. A. Yani No. 116 Surabaya- Jatim	031-8296602
17.	RS Bhayangkara TK III Kediri-Jatim	Jl. KBP Duryat No. 17 Kediri Jatim 64112	0354-671199 0354-683830

BUKU SAKU BAGI KEPALA DESA
STOP PERDAGANGAN ORANG

NO	KESATUAN	ALAMAT	NO TLP / FAX
18.	RS Bhayangkara TK IV Nganjuk-Jatim	Jl. AR. Saleh No. 58 Nganjuk Jatim 64415	0358-328872
19.	RS Bhayangkara TK IV Tulung Agung- Jatim	Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 57 Tulung Agung Jatim	0355-321203
20.	RS Bhayangkara TK IV Lumajang-Jatim	Jl. Kyai Ilyas No. 7 Lumajang, Jatim	0334-881646 0334-893771
21.	RS Bhayangkara TK IV Bojonegoro- Jatim	Jl. P. Sudirman No. 168-169 Bojonegoro- Jatim 62113	0353-888780
22.	RS Bhayangkara TK IV Moh. Dahlan Surabaya-Jatim	Jl. Sriti No. 2 Surabaya Jatim	031-3591043 031-3551033
23.	RS Bhayangkara TK IV Bondowoso- Jatim	Jl. Jenderal S. Yudhodiharjo No. 12 Bondowoso 68212	0332-421729

BUKU SAKU BAGI KEPALA DESA
STOP PERDAGANGAN ORANG

NO	KESATUAN	ALAMAT	NO TLP / FAX
24.	RS Bhayangkara TK III Trijata Denpasar- Bali	Jl. Trijata No. 32 Denpasar Bali	0361-334670
25.	RS Bhayangkara TK IV Pontianak-Kalbar	Jl. KS. Tubun No. 4 Pontianak Kalbar	0561-736610 0561-737010
26.	RS Bhayangkara TK IV Banjarmasin- Kalsel	Jl. A. Yani Km. 3,5 Banjarmasin Kalsel 70234	0511-267255
27.	RS Bhayangkara TK IV Palangkaraya- Kalteng	Jl. A. Yani No. 42 Palangkaraya Kalteng	0536-21520 0536-30967
28.	RS Bhayangkara TK IV Balikpapan- Kaltim	Jl. Jend. Sudirman No. 14 Balikpapan Kaltim	0542-421261
29.	RS Bhayangkara TK II Mappaodang Makassar-Sulsel	Jl. Letjen Andi Mappaodang No. 63 Makassar Sulsel	0411-872649

BUKU SAKU BAGI KEPALA DESA
STOP PERDAGANGAN ORANG

NO	KESATUAN	ALAMAT	NO TLP / FAX
30.	RS Bhayangkara TK IV Kendari-Sultra	Jl. I. Wajong No. 7 Kendari Sultra	0401-322255
31.	RS Bhayangkara TK IV Palu-Sulteng	Jl. AR. Hakim No. 7 Palu Sulteng	0451-429714
32.	RS Bhayangkara TK IV Manado-Sulut	Jl. Sam Ratulangi No. 326 Manado Sulut 95116	0431-822952
33.	RS Bhayangkara TK IV Mataram-NTB	Jl. Langko No. 64 Mataram NTB	0370-629149
34.	RS Bhayangkara TK IV Kupang-NTT	Jl. Nangka No. 84 Kupang	0380-821273
35.	RS Bhayangkara TK IV Ambon	Jl. Sultan Hasanudin, Tantui Ambon	0911-349450
36.	RS Bhayangkara TK IV Papua-Jayapura	Jl. Jeruk Nipis Furia, Kota Raja Jayapura	0967-587787

BUKU SAKU BAGI KEPALA DESA
STOP PERDAGANGAN ORANG

NO	KESATUAN	ALAMAT	NO TLP / FAX
37.	RS Bhayangkara TK IV Ternate-Maluku Utara	Jl. Benteng Gamalama Ternate Maluku Utara	
38.	RS Bhayangkara TK III Secapa Polri	Jl. Aminta Azmali No. 59 A Sukabumi	0266-229207
39.	RS Bhayangkara TK IV Akpol Semarang	Jl. Sultan Agung Candi Baru Semarang- Jatim	024-8502765 024-8502766
40.	RS Bhayangkara TK IV Selapa Polri	Jl. Ciputat Raya No. 40 Jakarta Selatan	021-766087
41.	RS hayangkara TK IV Brimob Kelapa Dua Cimanggis- Depok.	Jl. Akses UI Kelapa Dua Cimanggis Depok 16951	021-8710089 021-8715159 021-8710676
42.	RS Bhayangkara TK IV Pusdik Gasum Sidoarjo-Jatim.	Jl. Raya Porong No. Sidoarjo Jatim	0343-852104 0343-854258

DAFTAR UNIT PELAYANAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI INDONESIA

NO	MABES POLRI/WILAYAH	UNIT PPA
1	Mabes Polri	1
2	NAD	8
3	SUMUT	10
4	SUMSEL	8
5	SUMBAR	5
6	LAMPUNG	10
7	BABEL	1
8	JAMBI	9
9	BENGKULU	6
10	RIAU	7
11	KEPRI	3
12	METRO JAYA	10
13	JABAR	18

BUKU SAKU BAGI KEPALA DESA
STOP PERDAGANGAN ORANG

14	JATENG	41
15	JATIM	42
16	DIY	6
17	BANTEN	4
18	KALTIM	6
19	KALSEL	11
20	KALBAR	5
21	KALTENG	7
22	BALI	10
23	NTB	10
24	NTT	11
25	SULTENG	5
26	SULSEL	22
27	SULTRA	6
28	SULUT	7
29	MALUKU	2

BUKU SAKU BAGI KEPALA DESA

STOP PERDAGANGAN ORANG

30	MALUT	-
31	GORONTALO	3
32	PAPUA	11